



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 86 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA BOJONGGALING KECAMATAN BANTARGADUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten SUKABUMI tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa BOJONGGALING Kecamatan BANTARGADUNG untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa BOJONGGALING Nomor 03/PP.04.1-Pu/32020403/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa BOJONGGALING Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA BOJONGGALING KECAMATAN BANTARGADUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Bojonggaling Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2024
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA BOJONGGALING

Ttd.

IYAN SURYANA

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 86 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
 DESA BOJONGGALING KECAMATAN
 BANTARGADUNG UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH PADA DESA BOJONGGALING KECAMATAN BANTARGADUNG
 KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	DENDI FIRMANSYAH	LAKI LAKI	1	KP. PANYAIRAN RT 6 RW 04
2	UJANG SUPENDI	LAKI LAKI	2	KP. PANYAIRAN RT 3 RW 04
3	YENI HANDAYANI	PEREMPUAN	3	KP. PANYAIRAN RT 3 RW 04
4	DEDE SUDIARTI	PEREMPUAN	4	KP. BOJONGGALING RT 04 RW 01
5	NURHALIMAH TUSADI'AH	PEREMPUAN	5	KP. BOJONGGALING RT 02 RW 01
6	LIBIA FUTRI	PEREMPUAN	6	KP. CIBOGO RT 01 RW 02
7	DENI MULYANA	LAKI LAKI	7	KP. CIBOGO RT 04 RW 02
8	SITI ULFAH	PEREMPUAN	8	KP. CIBOGO RT 05 RW 02
9	NYAI MAS'ULFAH	PEREMPUAN	9	KP. PANGKALAN RT 01 RW 03
10	RINI ISMAYANTI	PEREMPUAN	10	KP. PANGKALAN RT 05 RW 03
11	HAYAR	PEREMPUAN	11	KP. PANGKALAN RT 02 RW 03
12	MUHAMAD ILKAN	LAKI LAKI	12	KP. PANGKALAN RT 06 RW 15
13	DEWI LISNAWATI	PEREMPUAN	13	KP. CIKANANGA RT 05 RW 05
14	IIS MARYATI	PEREMPUAN	14	KP. CIKANANGA RT 01 RW 05
15	SITI HELMIYAH	PEREMPUAN	15	KP. SIMPENAN RT 5 RW 06
16	SITI MARIYAH	PEREMPUAN	16	KP. SIMPENAN RT 02 RW 06
17	SITI FANI	PEREMPUAN	17	KP. CIJARIAN RT 03 RW 06
18	ASEP BADRU TAMAM	LAKI LAKI	18	KP. CIJAGUNG RT 04 RW 07
19	SARTAM	LAKI LAKI	19	KP. CIJAGUNG RT 05 RW 07
20	DARUSSALAM	LAKI LAKI	20	KP. CIJAGUNG RT 03 RW 07
21	MUHAMAD ZAKI LAZUARDI	LAKI LAKI	21	KP. SAMPALAN RT 01 RW 08
22	ASEP SULAEMAN	LAKI LAKI	22	KP. BIHBUL RT 03 RW 14

23	MAMU	LAKI LAKI	23	KP. BIHBUL RT 03 RW 14
24	ADI	LAKI LAKI	24	KP. BIHBUL RT 04 RW 14
25	DONI DAMARA	LAKI LAKI	25	KP. KEBONCAU RT 01 RW 13
26	ISEP B SUGIRI	LAKI LAKI	26	KP. CIBOGO RT 01 RW 12
27	PENTI NUR ALAKIAH	PEREMPUAN	27	KP. BBAKAN SIRNA RT 02 RW 12
28	HESTI LESTARI	PEREMPUAN	28	KP. CIBITUNG RT 04 RW 11
29	MONA YUNITA	PEREMPUAN	29	KP. CIBITUNG RT 02 RW 11
30	FAISAL YUSUP	LAKI LAKI	30	KP. PARUNGTUNGGUL RT 2 RW 10

Untuk SALINAN yang Sah
 Sesuai dengan Aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUKABUMI
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DESA BOJONGGALING

Ttd.

IYAN SURYANA